

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga terdiri dari dua yaitu pembakuan peran gender suami dan pembakuan peran gender istri. Pembakuan peran gender suami diwujudkan dalam bentuk pengaturan kewajiban suami yang menguatkan ideologi patriarkhi yaitu laki-laki memegang tanggung jawab keluarga sehingga ia memiliki otoritas dalam mengendalikan keluarga. Adapun peran istri dibakukan sejalan dengan ideology ibuisme yaitu merupakan paham dosmetikasi perempuan bagi organisasi perempuan ciptaan militer Orde Baru. Dasar dari paham Ibuisme yaitu Panca Dharma Wanita, yaitu: 1) Wanita adalah pendamping suami, 2) wanita adalah penerus keturunan, 3) wanita adalah pengurus rumah tangga, 4) wanita adalah pencari nafkah tambahan, dan 5) wanita adalah anggota masyarakat.
- 2) Politik hukum pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga memiliki konfigurasi politik demokratis. Hal ini ditandai dengan partai politik dan parlemen yang kuat, sehingga mampu menentukan haluan atau kebijakan negara. Meskipun konfigurasi politik demokratis, namun melahirkan produk hukum yang ortodoks atau tidak responsif, hal ini terjadi karena faktor “variabel antara” yaitu hubungan kekuasaan, artinya konfigurasi politik tertentu

akan semakin signifikan bagi produk-produk hukum mengatur hubungan kekuasaan. RUU Ketahanan keluarga memiliki karakter ortodoks dikarenakan dari segi pengusungnya cenderung sentralistik dan dominatif yaitu memiliki kesamaan latar belakang kedekatan dengan DPR RI Komisi VIII. Materi muatan RUU Ketahanan Keluarga juga bersifat positivis dan instrumentalistik yaitu pada pasal 25 terdapat pembakuan gender yang mengabaikan nilai kemanfaatan hukum, serta *open interpretative* yaitu substansinya masih multiinterpretatif.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Wacana untuk membentuk ketahanan keluarga sebenarnya sudah sangat baik demi terciptanya keluarga yang kuat dan sejahtera, akan tetapi ada beberapa pasal yang perlu diperhatikan lebih cermat lagi, khususnya pada pasal 25 yang syarat akan pembakuan gender yaitu pembakuan suami dan istri. Pada masa kekinian pembakuan peran gender suami dan istri dalam wilayah keluarga sudah tidak relevan lagi. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang pasal pembakuan gender dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga, baik dari

segi substansi maupun konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Sehingga nantinya produk produk hukum yang dihasilkan akan lebih responsi gender.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai untuk bahan pengetahuan . Penelitian ini hanya meneliti atau fokus pada pasal yang dikategorikan dalam pembakuan gender, Sebaiknya peneliti melanjutkan dengan meneliti beberapa pasal atau bab yang lebih luas lagi.